

## **ANALISIS WASIAT TERHADAP ANAK ANGKAT DI DESA BATU MERAH KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON**

St. Syahrani Usman  
Fak. Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Ambon  
E-mail: st.syahrani\_usman@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia adalah definisi wasiat yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Salah satu hal baru dalam Kompilasi Hukum Islam adalah wasiat bagi anak angkat sebagai wasiat wajibah. Untuk mengetahui wasiat bagi anak angkat, penulis melakukan penelitian di desa Batu Merah kecamatan Sirimau Kota Ambon serta Pengadilan Agama Klas 1 Ambon. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa wasiat yang terjadi di Desa Batu Merah dilaksanakan oleh pewasiat secara lisan di depan para saksi-saksi dari kerabat pewasiat. Wasiat yang dilaksanakan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan Hukum Perdata Islam yang berlaku di Indonesia. Namun demikian wasiat kepada anak angkat yang terjadi di desa Batu Merah kecamatan Sirimau kota Ambon belum ada yang disahkan secara lembaga.

Kata kunci: wasiat, anak angkat, kompilasi hukum islam, wasiat wajibah.

### **Abstract:**

Giving an object of the heir to others, or institutions that will take effect after the testator dies, is a testament definition contained in the Compilation of Islamic Law. One of the new things in the Compilation of Islamic Law, is testament to the adopted child as was borrowed. To know the will for adopted children, the authors conducted a study in the Batu Merah village, Sirimau districts of Ambon and the Religious Court of Class 1 Ambon. The results showed, that the testament which occurred in the village of Batu Merah carried out by pewasiat orally in front of the witnesses of relatives pewasiat. Will that be implemented basically in accordance with the provisions of Islamic law, in this case the Compilation of Islamic Law as a reference for Islamic civil law in force in Indonesia. However testament to the adopted child that occurred in the village of Batu Merah districts of Ambon city Sirimau yet endorsed the institution.

Keywords: wills, foster child, a compilation of Islamic law, was borrowed.

## **PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan hidup berumah tangga adalah memperoleh keturunan yang akan melanjutkan nasab dari keluarga. Namun kadangkala tujuan ini tidak tercapai karena belum diberi anak oleh Allah swt. Sehingga biasanya diatasi dengan pengangkatan anak, baik dari kerabat dekat, kerabat jauh maupun orang lain. Pengangkatan anak dikenal dengan istilah adopsi.

Adopsi adalah pengangkatan anak yang berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab dengan ayahnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab ayah

angkatnya. Dengan jalan adopsi, anak angkat mempunyai hubungan dengan ayah angkat seperti dengan ayah sendiri. Terjadi hubungan waris-mewarisi antara anak angkat dengan ayah angkat.<sup>1</sup>

Bangsa Arab Jahiliyah telah mengenal adopsi. Pada permulaan Islam, masih dibenarkan. Kemudian al-Qur'an membatalkan kebiasaan itu<sup>2</sup> sebab bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan dalam waktu yang sama juga bertentangan dengan hati nurani kodrati manusia. Hak anak angkat untuk mewarisi harta warisan ayah angkat sering berakibat terhalangnya atau mengurangi jumlah hak waris keluarga asli dari ayah angkat. Secara bahasa wasiat berarti berpesan. Kata wasiat disebut dalam al-Qur'an sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut 14 kali dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruh kata wasiat derivatnya disebut sebanyak 25 kali.

Harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia disebut *tirkah*. Berkaitan dengan *tirkah* tersebut, ada beberapa hak yang harus dipenuhi secara berurutan sehingga apabila hak yang pertama atau yang kedua menghabiskan semua *tirkah* tidak lagi berpindah kepada hak-hak yang lain. Hak-hak yang harus didahulukan sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris adalah: *pertama*, mendahulukan biaya-biaya perawatan dari pada hutang, yaitu segala yang diperlukan oleh seorang yang meninggal sejak dari wafatnya sampai pada menguburnya, seperti belanja, memandikannya, mengafaninya, menguburkannya dan segala yang diperlukan sampai diletakkan ke tempat terakhir. *Kedua*: mendahulukan pelunasan hutang dari pada pelaksanaan wasiat, hutang yang harus dibayar oleh orang yang meninggal, untuk keperluan membayar hutang diambil dari *tirkah*. *Ketiga*, mendahulukan wasiat dari pada pelaksanaan pembagian warisan, jika orang yang meninggal meninggalkan wasiat dalam batas wasiat yaitu sepertiga maka tanpa persetujuan para ahli waris harus ditunaikan namun jika melebihi batas dari sepertiga harta, diperlukan persetujuan para ahli waris untuk dapat persetujuannya dan ahli waris perlu mengetahui hukum wasiat serta batas wasiat. Jika ahli waris tidak menyetujui atau tidak memberi persetujuan wasiat yang lebih dari sepertiga harta orang yang meninggal tersebut maka wasiat tersebut batal. *Keempat*, setelah ketiga hak-hak di atas telah ditunaikan berdasarkan tertibnya maka pembagian harta pusaka dapat dilaksanakan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>K.H. Ahmad Azhar Basyir, *HukumPerkawinan Islam* (Ed. 1, Cet. 9; Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 107.

<sup>2</sup>Pembatalan adopsi dengan cara ahli waris terdapat dalam al-Qur'an, di antaranya QS. al-Ahzab: 4-5. Pembatalan ini berlaku umum dan merupakan ketetapan dalam hukum Islam.

<sup>3</sup>Lihat T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *FiqhMawaris* (Semarang: PustakaRizki Putra, 1997), h.13-21. Lihat juga Fatchur Rahman, *IlmuWaris* (Bandung: Al Ma'arif, t.th.), h. 67-71.

Anak angkat dalam masyarakat Maluku biasa dikenal dengan *anak piara*. Namun dalam tulisan ini difokuskan kepada pewaris atau pemilik harta yang tidak banyak memiliki harta/sedikit hartanya, akan tetapi telah mewasiatkan hartanya kepada anak angkatnya. Dalam penelitian awal di Desa Batu Merah diketahui bahwa ada pemilik harta yang memberikan semua harta miliknya kepada anak angkatnya, sehingga ada salah seorang di antara anak mereka yang menuntut hak warisannya. Akan tetapi si anak tersebut tidak ingin penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama, maka apakah tuntutan tersebut dapat diterima atau dibenarkan menurut syariat Islam atau menurut Kompilasi Hukum Islam?

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan *wasiat* terhadap anak angkat dalam hukum Islam?; dan (2) Bagaimana implikasi *wasiat* bagi anak angkat di desa Batu Merah?

### **Kedudukan Wasiat Terhadap Anak Angkat dalam Hukum Islam**

Yang menjadi dasar-dasar kewarisan masyarakat Arab sebelum Islam, adalah hubungan hasab dan kekerabatan. Hubungan kekerabatan salah satunya melalui adopsi yang dikenal pada masa tersebut dengan istilah *tabanni*. *Tabanni* adalah pengangkatan anak sebagai anak, yang diakui sebagai anaknya sendiri.<sup>4</sup> Konsekuensinya anak ini menerima warisan dari orangtua angkatnya. Sistem ini berlaku sampai awal Islam. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.<sup>5</sup> Dalam pengertian lain, *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah mempunyai nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Menurut *Kamus Bahasa Indonesia* anak angkat, berarti anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adopsi adalah anak orang lain (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.<sup>7</sup> Selanjutnya dalam bahasa Inggris dapat dijumpai kata *adopt* yang berarti *take a child into one's family and*

---

<sup>4</sup>Lihat A. Assaad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)* (Jakarta: Al-Qushwa, t.th.), h. 18.

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *A-Fiqh al-Islam Wa Adilathu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattini, *Fiqh Islam Wa Adilathu*, Jilid X (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 26.

<sup>6</sup>W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 38.

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III, Edisi, IV; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 56.

*treat it as one's own.*<sup>8</sup> Yang dimaksud adopsi adalah mengambil anak dalam keluarga dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut *tabbani*, yang berarti mengambil anak angkat.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian anak angkat menurut bahasa di atas dapat dikemukakan, bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Jadi, penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan sebagai anak kandung. Sedangkan menurut hukum Islam anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat sebagai anak dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap pada nasab orangtua kandungnya. Hukum Indonesia mengakomodir pengangkatan anak yang dalam istilah hukum anak adopsi untuk sah sebagai anak adopsi harus disahkan pada Pengadilan Negeri. Anak angkat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang diangkat tidak melalui pengadilan tetapi diangkat sebagai anak dengan dipersaksikan oleh kerabat karena ada alasan-alasan tertentu.

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a) Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.<sup>10</sup> Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
- b) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>AS. Hornby, EV. Gatenbing, *The Advanced Learner's of Carent English* (London: Oxpond University, 1963), h. 14..

<sup>9</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 73.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), h. 84.

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 27.

- c) Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.<sup>12</sup>

Selanjutnya dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharannya untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Dengan demikian, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan nasab (keturunan). Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri dan tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Akibat dari pengangkatan anak ini anak angkat maupun orangtua angkat berhak saling mewarisi sampai pada awal-awal Islam hingga adanya penentuan ahli waris yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan pada 4 penyebab terjadinya waris mewarisi, yaitu adanya ikatan perkawinan, kekerabatan yang sebenarnya dan *ashabah ushubah sababiyah*.<sup>14</sup>

Terhapusnya hubungan waris mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya dalam hukum Islam ini dapat diatasi dengan wasiat. Wasiat ini dapat dilakukan dengan memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima wasiat sebahagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa depan, sehingga anak angkat tersebut tidak terlantar dalam penghidupannya. Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (*tabarru'*).<sup>15</sup> Sedangkan menurut Sayid Sabiq wasiat itu, adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang berwasiat mati.<sup>16</sup> Sebahagian

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, h. 196.

<sup>14</sup>Istilah ini adalah istilah fikih yang berarti hubungan yang disebabkan oleh pemerdekaan, yakni ikatan yang mengikat orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan. Lihat T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30-32.

<sup>15</sup>Abd.al-Rahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqhala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h.504.

<sup>16</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mudzakir A.S., *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid XIV (Bandung: AlMa'arif, 1987), h. 215.

fuqaha mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia.

Relevan dengan hal itu Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>17</sup> Dalam kaitan itu pengertian wasiat wajibah berbeda dengan pengertian wasiat pada umumnya. Wasiat wajibah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan jibah, bila kata tersebut berdiri sendiri maka makna yang dimilikinya akan masing-masing pula.

Kata *wajibah* berasal dari kata wajib. Menurut Abdul Wahab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Sahriani, bahwa *wajibah* adalah sesuatu yang disuruh syariat untuk secara kemestian dilakukan oleh orang mukallaf, karena secara langsung dijumpai petunjuk tentang kemestian memperbuatnya.<sup>18</sup> Pengertian *wasiat wajibah* mengandung makna bahwa wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si pewasiat yang meninggal dunia. Jelasnya, pelaksanaan wasiat wajibah tidak memerlukan bukti, bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>19</sup> Dalam hukum Islam istilah wasiat wajibah merupakan istilah yang baru dikenal karena istilah wasiat wajibah tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik, tetapi hanya ditemukan pada kitab-kitab fiqh kontemporer.

Di Indonesia, istilah wasiat wajibah baru dikenal setelah adanya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang sebelumnya telah diundangkan konsep wasiat wajibah di beberapa negara terutama di negara Mesir dan Syria. Dalam hukum Islam berdasarkan surah al-Ahzab (33): 3-4, anak angkat bukan anak. Menyebut namanya saja tidak boleh dinasabkan kepada ayah angkatnya. Dalil ini *qath'i*, sehingga tidak masuk ijtihad di dalamnya pengangkatan anak sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.

Dasar hukum wasiat ini terdapat dalam al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah (2): 180 yang memerintahkan agar setiap muslim hendaklah berwasiat. Untuk itu kandungan surat Al-Baqarah (2): 180 yang ditafsirkan sebagai ayat *muhkamah* yang secara lafaz

---

<sup>17</sup>Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf f.

<sup>18</sup>Sahriani, "Pembagian Harta Warisan Orang yang Berbeda Agama dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 51.K/AG/1999)," <http://www.wasiat.wajibah>. (21 September 2016).

<sup>19</sup>Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 163.

menunjukkan berlaku umum. Tetapi bermakna khusus bagi kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak tergolong sebagai ahli waris (tidak mewarisi karena sebab tertentu) dapat dikembangkan untuk anak angkat dengan *dalalah nash* menurut Hanafiyah atau *mafhum muwafaqah* menurut Syafi'iyah karena terdapat kesamaan *illat al-hukm*, yakni dekat dengan si mayit dan tidak mendapatkan warisan.<sup>20</sup>

Menurut teks dalam Al-Qur'an bahwa jika ada kemaslahatan maka ia boleh diambil untuk suatu kemaslahatan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Allah SWT., berfirman dalam QS. Az-Zumar: 18

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ وَالْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ مَا لَأْتَيْنَاهُنَّ ذَلِكَ لَئِن لَّمْ يَظْهَرُوا عَلَيْنَا لَخَبَلْنَا فِي عَقوبَتِهِمْ سَبْعًا مِّنْ قَبْلِ هَذَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

'Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Maka mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.'<sup>21</sup>

Anak angkat bukan merupakan ahli waris, oleh karena itu anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun anak angkat bisa memperoleh warisan melalui wasiat dari orang tua angkatnya dengan kadar 1/3 dari harta warisan. Dengan kadar tersebut dalam beberapa kondisi kewarisan akan memberikan pengaruh terhadap besar bagian yang diperoleh para ahli waris lain terutama terhadap anak kandung oleh karena itu, dalam memberikan bagian kepada anak angkat selain jumlah maksimum 1/3 bagian, yang juga harus dipertimbangkan adalah perbandingan bagian yang diperoleh antara anak angkat dan masing-masing anak kandung. Bagian yang diberikan kepada anak angkat hendaknya tidak boleh melebihi bagian yang diterima masing-masing anak kandung, terkecuali atas persetujuan ahli waris, ketika ahli waris tidak setuju maka wasiat batal.

Kompilasi Hukum Islam telah menentukan suatu hukum yang selama ini tidak dikenal dalam wacana fikih klasik termasuk pada fuqaha/ahli faraid dan pakar hukum Islam Indonesia di bawah tahun 1980an yang memberikan *wasiat wajibah* kepada anak angkat atau orang tua angkat. Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah wasiat terhadap anak angkat dalam pasal 209. Pada pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan, bahwa anak angkat sebagai pihak yang termasuk penerima wasiat wajibah. Pasal 209 ini menyatakan wasiat wajibah yang diberlakukan hanya kepada anak dan orang tua angkat. Dalam pasal 209 ayat (2) dijelaskan, bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima

---

<sup>20</sup>Makinuddin, "Wasiat Wajibah Anak Angkat," <http://www.blogger.com/post-create> (26Agustus 2016).

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1430 H/2009M), h. 661.

wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>22</sup>

Munculnya permasalahan pada pemberian bagian wasiat wajibah kepada anak angkat disebabkan dalam Kompilasi Hukum Islam, jumlah harta yang diwasiatkan hanya dirumuskan dalam ketentuan maksimum yakni 1/3 bagian. Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan bagian terendah yang hendak diwasiatkan. Ketentuan jumlah 1/3 bagian itu didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw., yang membolehkan seseorang yang hendak berwasiat dalam jumlah 1/3 (sepertiga).

Padahal dalam kewarisan yang harus diutamakan adalah kemaslahatan para ahli waris terutama para ahli waris *nasabiyah* langsung, sehingga dalam kewarisan para ahli waris keturunan langsung menghibah ahli waris melalui perantara. Begitu pula dengan wasiat, pembatasan pada jumlah 1/3 bagian atau harus adanya persetujuan dari ahli waris bilamana wasiat melebihi jumlah 1/3 dimasukkan dengan tujuan untuk melindungi para ahli waris. Hal ini sangat jelas terdapat dalam QS. An-Nisa` (4): 12 Allah melarang berwasiat yang dapat memberikan mudarat kepada ahli waris. Pemberian *wasiat wajibah* kepada anak angkat dipandang sebagai suatu kebaikan bagi kehidupan mereka dan kehidupan sosial. Sementara kebaikan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam hukum Islam.

Selain itu, Nabi Muhammad saw bersabda:

أرأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

‘Sesungguhnya yang dipandang oleh kaum Muslimin itu baik, maka menurut Allah pun baik.’<sup>23</sup>

Dengan pemahaman demikian, jelaslah bahwa Al-Qur’an tetap menjadi *rahmatan li al-‘alamîn*, termasuk bagi anak angkat yang orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Oleh karena itu dalam memberikan bagian kepada anak angkat selain jumlah maksimum 1/3 bagian, yang juga harus dipertimbangkan adalah perbandingan bagian yang diperoleh antara anak angkat dengan masing-masing anak kandung. Apabila wasiat tersebut melebihi dari batas yang diperkenankan maka pelaksanaannya semata-mata bergantung pada persetujuan ahli waris. Pelaksanaan wasiat yang diperkenankan hukum Islam adalah tidak melebihi sepertiga bila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, baik ahli waris dari perkawinan, atau sebab nasab,

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Klas I A Ambon.

<sup>23</sup>Jalal al-Din Abdurrahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa-Na`ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyat* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987), h. 182.



namun bila masih ada ahli waris *zawil arham* perlu dipertimbangkan untuk mewariskan harta.

Kehadiran wasiat wajibah terhadap anak angkat atau orang tua angkat adalah merupakan satu pemikiran hukum tentang wasiat yang bercirikan Indonesia, dimana dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia pernah dilontarkan pemikiran tentang perlunya membina fikih yang berkepribadian Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh T.M. Hashbi Ash-Shddieqy, bahwa diperlukan hukum fikih yang cocok dengan keutuhan umat Islam di Indonesia, agar fikih tidak menjadi asing bagi masyarakat Indonesia.<sup>24</sup> Hasbi Ash-Shiddeqy berkeyakinan, bahwa jika fikih semacam ini terwujud bukan saja akan menghilangkan sikap mendua dalam membina fikih, tetapi sekaligus dapat menjadi tiang penyangga bagi pembina hukum nasional Indonesia. Menetapkan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia dapat dilakukan dengan mengkaji fikih dan menggali pemikiran-pemikiran para ulama ahli fikih terdahulu yang dilakukan secara komparatif.<sup>25</sup>

Kompilasi Hukum Islam telah melahirkan sesuatu hukum yang baru yang selama ini tidak pernah dikenal dalam wacana fikih. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat atau sebaliknya kepada orang tua angkat adalah merupakan jalan tengah yang ditempuh oleh para ulama penyusun Kompilasi Hukum Islam yang diselaraskan dengan melalui kompromi antara pemikiran fikih yang sangat keras menolak untuk mempersamakan anak angkat dengan anak kandung terutama dalam kaitannya dengan harta warisan di satu sisi, dan pada sisi yang lain adanya kenyataan di masyarakat bahwa tidak sedikit orang yang dalam kehidupan berumah tangga ternyata tidak dikaruniai keturunan kemudian mengangkat anak, mengasuh dan menganggap sebagai anak kandung.

### **Implikasi Wasiat Terhadap Anak Angkat di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon**

Dalam penelitian diketahui bahwa ternyata ada masyarakat desa Batu Merah kecamatan Sirimau Kota Ambon yang berwasiat melebihi dari sepertiga dari harta warisan. Wasiat tersebut harus didasarkan pada kesepakatan ahli waris dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di Indonesia khusus masyarakat yang beragama Islam mengatur tentang wasiat wajibah ini dalam pasal 209

---

<sup>24</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Fiqh Mawaris*, Cet. I; (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 58.

<sup>25</sup>Nouruzzaman Shiddeqy, *Fikih Indonesia : Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 215.

Wasiat yang dilakukan hanya dengan lisan namun ada saksi-saksi yang memperkuat pewasiatan, sehingga ketika si pewasiat telah meninggal wasiat langsung dilaksanakan. Namun cara lisan dan disaksikan oleh ahli waris dan kerabat-kerabat sebagai saksi-saksi dapat saja mengurangi kepastian hukumnya untuk mengatakan tidak ada. Maka sebaiknya ketika berwasiat perlu ada keotentikan suatu wasiat dengan cara dibuat dalam bentuk surat disertai saksi-saksi yang bertanda-tangan di atas materai jika tidak di hadapan notaris, hal ini telah diatur dalam pasal 195 ayat(1) wasiat perlu dibuktikan secara otentik. Karena wasiat merupakan tindakan hukum yang membawa implikasi danya perpindahan hak dari satu orang kepada orang lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima. Adapun upaya harus ada saksi wasiat baik melalui saksi biasa, badan hukum atau notaris sebagai pejabat resmi, dimaksudkan agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dapat berjalan lancar.

Pemberian warisan terhadap anak angkat merupakan suatu wasiat ikhtiyariyah, yaitu wasiat berdasarkan keinginan sendiri bukan atas kewajiban orangtua angkat kepada anak angkat atas rasa kasih sayang dan kecintaan orangtua angkat, namun anak angkatlah yang harus memelihara dan memberikan kasih sayang dan kecintaannya dengan memelihara sampai akhir hayatnya sebagai upaya atas balas jasanya karena telah memberikan, memelihara mendidik hingga anak angkat dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Kompilasi Hukum Islam perlu ditinjau ulang karena wasiat bagian anak angkat bukan sebagai wasiat yang wajib atau perlu dilakukan karena aturan tentang kewarisan dalam hukum Islam sebahagian besar *qat'i* tidak memerlukan suatu ijtihad dalam memahaminya. Jika tidak ada ahli waris karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab/keturunan ada yang masih merupakan ahli waris yaitu ahli waris *zawil arham* yang di dalam al-Qur'an disebut dengan kerabat sesuai dengan surah al-Anfal (8): 75. Hendaklah orang tua angkat atau anak angkat jika ingin berwasiat maka sebatas ketentuan syara' yaitu sepertiga dari harta warisan dan juga hendaklah wasiat ini dibuat secara tertulis, saksi-saksinya juga sebaiknya dari ahli waris dan persetujuan ahli waris agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu adanya perselisihan antar keluarga karena harta warisan.

### **Kesimpulan**

1. Wasiat merupakan bagian dari kewarisan. Wasiat adalah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya dari pewasiat kepada orang lain setelah pewasiat meninggal. Anak angkat tidak termasuk ahli waris tetapi bisa

menerima harta warisan orang tua angkat melalui wasiat. Wasiat yang diberikan kepada anak angkat tidak boleh melebihi batas ketetapan syara' yaitu sepertiga. Bila wasiat terhadap anak angkat melebihi sepertiga dari harta warisan harus dengan persetujuan ahli waris disertai alasan-alasan yang jelas dan jika ahli waris tidak menyetujui wasiat hanya bisa dilaksanakan sampai sepertiga dari harta warisan. Seluruh harta pewasiat dapat diberikan kepada anak angkat sebagai wasiat jika memang tidak ada ahli waris yang berhak menerima dan memang hanya anak angkat saja yang ada, jika zawil arham masih ada maka zawil arham juga termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.

2. Implikasi wasiat bagi anak angkat di desa Batu Merah telah sesuai dengan hukum Islam dengan adanya wasiat terhadap anak angkat yang lebih sepertiga tetapi berdasarkan kesepakatan ahli waris. Anak angkat masih kerabat dekat dari bapak angkat. Wasiat yang diterima berupa barang yang dapat diambil manfaatnya yaitu rumah dan tanah yang telah dibangun anak angkat yang menerima wasiat. Namun pewasiat masih mewasiatkan hartanya secara sighat lisan, disertai dengan saksi-saksi, dan disetujui oleh seluruh ahli waris.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *FiqhMawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- AS. Hornby, EV. Gatenbing, *The Advencedn Learner's of Carent English*, London: Oxpord University, 1963.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. I, Cet. 9; Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Departemen Agama RI. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.
- , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1430 H/2009M.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. III, Edisi, IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 2008.
- al-Juzairi, Abd.al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Makinuddin. *Wasiat Wajibah Anak Angkat*, <http://www.blogger.com/post-create> (26Agustus 2016).

- Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Bandung: Al Ma'arif, t.th.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Mudzakir AS., *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sahriani. *Pembagian Harta Warisan Orang yang Berbeda Agama dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 51.K/AG/1999)*, <http://www.wasiat.wajibah>. (21 september 2016).
- Shiddieqy, Nouruzzaman. *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din Abdurrahman Ibn Abi Bakr. *Al-Asybah Wa-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyat*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987.
- Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Yunus, Assaad A. *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, Jakarta: Al-Qushwa, t.th.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adilathu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattini, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010.